

BAB I

PENDAHULAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan tatanan penegakan hukum di Indonesia terdapat suatu sistem yang dikenal dengan sistem hukum.

Sistem merupakan salah satu pedoman dasar terlaksananya suatu pemerintahan dalam negara. pengertian dari sistem hukum adalah suatu Tindak kejahatan yang terjadi saat ini menunjukkan semakin tidak berperike manusiaan. Kejahatan sebagai masalah fenomena sosial tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Perkembangan kejahatan sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ mempunyai makna bahwa salah satu makna dan tujuan hukum adalah mempunyai kepastian hukum agar terciptanya suatu ketertiban dan kenyamanan. Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan dalam segala bidang, salah satunya adalah bidang hokumsusunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.² Sama halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang memberlakukan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

² Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm 67

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi pelaku pelanggaran dan kejahatan sebagai hukuman atau sanksi bagi mereka yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih banyak perbuatan pidana atau delik yang di atur di luar KUHP yang tentunya berkaitan satu sama lain. Dengan adanya aturan tersebut selain mencegah dan meminimalisir kejahatan dapat juga membantu para penegak hukum untuk memproses sesuai dengan dasar hukum yang ada. Kemajuan teknologi tidak bisa dipungkiri dapat mengikis nilai-nilai kebudayaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat namun kemajuan teknologi juga bisa berdampak buruk bagi pengguna yang tidak bijak menggunakannya sehingga dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Perbuatan tidak menyenangkan melalui internet sering kali terjadi seperti mengirimkan pesan atau komen-komen yang mengandung kebencian melalui blog, email atau yahoo messenger, mengirimkan sms menjeramkan ke ponsel seseorang, membuat postingan dalam blog ditujukan untuk melecehkan atau menghina seseorang, meretas email seseorang dan mengirimkan email kepada orang lain dengan menggunakan identitas email tersebut, mengunggah foto atau video pribadi seseorang tanpa sepengetahuan pemilik. Tindak pidana di atas selain dituntut berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), juga menyelipkan Pasal 335 dalam sangkanya.

Delik Pasal 335 ini merupakan tindak pidana umum dan menjadi multi tafsir karena semua hal dapat dimasukkan dalam perbuatan tidak menyenangkan. Seperti yang kita ketahui, tidak ada tindak pidana yang menyenangkan,

namun tidak semua perbuatan yang tidak menyenangkan termasuk sebagai tindak pidana.

Table

Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Pengancaman

NO	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	ket
	Nomor 21/Pid.B/2015 /PN Mjn	Jumardi Bin Alm Tunggu	Pasal 335 Ayat (1) KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa Jumardin Bin Tunggu, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman” melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumardin Bin Tunggu berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 50 cm; Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Jumardin Bin Tunggu tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANCAMAN”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jumardin Bin Tunggu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti</p>	Inckraht

				<p>membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah</p>	<p>berupa: - 1 (satu) buah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 50 cm; dirampas untuk dimusnahkan; Mahkamah Agung Republik Indonesia</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).</p>	
2	<p>Nomor 42/Pid.B/2020 /PN Sos</p>	Ari Bidos	<p>Pasal 335 Ayat (1) KUHP</p>	<p>1.Menyatakan terdakwa ARI BIDOS Alias ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengancaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum. 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI BIDOS Alias ARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p>	<p>1. menyatakan Terdakwa Ari Bidos tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah</p>	Inckraht

				<p>3. Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) bilah parang besi gagang kayu warna hitam putih DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN</p> <p>4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah parang besi gagang kayu warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan; Mahkamah Agung Republik Indonesia</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
3	Nomor 92/Pid.B/2019 /PN Tjt	Sudirman Bin Laucak (Alm)	Pasal 335 Ayat (1) KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN Bin LAUCAK (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman” melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Bin LAUCAK (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman” .</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu</p>	Inckraht

				<p>terdakwa SUDIRMAN Bin LAUCAK (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) lembar baju kaos warna Orange robek dibagian leher; Dikembalikan kepada saksi Sangkot Parlindunagn Hutagaol Bin G. Hutagol (Alm).</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	<p>dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna Orange robek dibagian leher dikembalikan kepada sdr. Sangkot Parlindungan Hutagaol Bin G. Hutagaol (Alm) .</p> <p>6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;</p>	
4	Nomor 320/Pid.B/2018/PN Plp	Muh. Yusuf Als Ucu Bin Mustamin	Pasal 335 Ayat (1) KUHP	<p>1.Menyatakan Terdakwa MUH. YUSUF Als. UCU Bin MUSTAMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana</p>	<p>1.Menyatakan Terdakwa MUH. YUSUF Als. UCU Bin MUSTAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan</p>	Inckraht

				<p>“Pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. YUSUF Als. UCU Bin MUSTAMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.</p> <p>3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.</p> <p>4. Menyatakan Barang Bukti berupa.</p> <p>5. 1 (satu) bilah parang, panjang dari ujung ke ujung gagang 31 (tiga puluh satu) cm, gagang terbuat dari kayu dan dilengkapi sarung atau tempat terbuat dari kayu dililiti isolasi warna hitam Dirampas untuk di musnahkan.</p> <p>6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).</p>	<p>bersalah melakukan tindak pidana “PENGANCAMAN”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan .</p> <p>3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa : 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan .</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) bilah parang, panjang dari ujung ke ujung gagang 31 (tiga puluh satu) cm, gagang terbuat dari kayu dan dilengkapi sarung atau tempat terbuat dari kayu dililiti isolasi warna hitam,</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					<p>dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)</p>	
5	<p>Nomor 315/Pid.B/2019/PN Kdi</p>	<p>Alvin Sultarman</p> <p>Als Alvin</p>	<p>Pasal 335 Ayat (1) KUHP</p>	<p>1.Menyatakan terdakwa Alvin Sultrawan Als Alvin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman” sebagaimana tercantum dalam dakwaan Tunggal kami Pasal 335 Ayat (1) KE-1 KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alvin Sultrawan Als Alvin dengan penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 bilah parang berngagang kayu bersarung kardus yang dililit dengan isolasi</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Alvin Sultrawan Als Alvin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.</p> <p>2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alvin Sultrawan Bin Alvin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan</p>	Inckraht

				<p>warna hitam dengan Panjang 59 cm, Panjang gagang 14 cm, Panjang besi 45 cm, dan lebar 2,7 cm, di rampas untuk dimusnahkan</p> <p>4. membebani terdakwa Alvin Sultrawan Als Alvin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah).</p>	<p>penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>5. Menyatakan barng bukti berupa : 1 (satu) bilah parang bergagang kayu bersarung kardus yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan Panjang 59 cm, Panjang gagang 14 cm, Panjang besi 45 cm, dan lebar 2,7 cm, untuk dimusnahkan</p> <p>6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan mahkama Agung RI

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis menarik judul “ **DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANCAMAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penlit merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana pengancaman?
2. Bagaimana motif pelaku melakukan Tindakan pidana pengancaman?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pengancaman?

A. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penlit bertujuan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana pengancaman
- b. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana pengancaman
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pengancaman

2. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

- 1) Untuk memberikan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dan berharap bisa menjadi direferensi bagi teman-teman mahasiswa serta dosen
- 2) Untuk menambah pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum secara khusus pencemaran nama baik
- 2) Memberikan pokok pemikiran bagi orang-orang yang berkecimpung dan menaruh perhatian terhadap putusan hakim dalam tindak pidana pengancaman

B. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran maka ditemukan beberapa judul skripsi yang mirip dengan penelitian penulis dengan judul: “ Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pengancaman dan kekerasan dalam pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHP.” Adapun yang penulis temukan dari peneliti terdahulu yang meneliti tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengancaman dan kekerasan dalam pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHP antara lain sebagai berikut:

1. Nama : I Ketut Murdita

Nim : 17314036

Fakultas: Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul: Deskripsi tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan.

Rumusan masalah: Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan.

2. Nama: Ronald Takalapeta

Nim : 18310225

Fakultas: Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi tentang motif dan modus terjadinya tindak pidana pengancaman

Rumusan masalah: Apa motif pelaku melakukan tindak pidana pengancaman

3. Nama : Chandra Alicia Putri Dju

Nim : 19310035

Fakultas: Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi tentang tindak pidana kekerasan secara Bersama-sama terhadap barang

Rumusan masalah : Bagaimana bentuk kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh pelaku terhadap barang milik orang lain.

4. Nama : Edwardo Abroham Djami

Nim : 18310121

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Analisis motif, modus dan akibat hukum pelaku tindak pidana pengancaman mendistribusikan video atau foto porno melalui media sosial.

Rumusan masalah : Apa motif pelaku pengancaman mendistribusikan video atau foto porno melalui media sosial.

5. Nama : Maria Fatima Salab

Nim : 18310231

Fakultas : Hukum universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi tentang penjatuhan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Rumusan masalah: Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT.

C. Metode Penelitian

A. Sifat dan Jenis Penelitian

1) Sifat Penelitian

Dilihat sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan/peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan tentang modus, motif dan akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pengancaman.

2) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian Sejarah hukum.

A. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu :

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah variable yang mempengaruhi variable lain. Oleh karena itu variable bebas dalam penelitian ini adalah modus dan motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pengancaman serta akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pengancaman.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat adalah variable yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan terhadap pelaku yang melakukan pengancaman dan akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pengancaman.

B. Jenis Sumber Data:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan- putusan hakim dan lainnya:

- 1) Undang – Undang
 - a) KUHPidana
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Putusan Pengadilan
 - a) Nomor 21/Pid.B/2015/PN Mjn
 - b) Nomor 42/Pid.B/2020/PN Sos
 - c) Nomor 92/Pid.B/2019/PN Tjt
 - d) Nomor 320/Pid.B/2018/PN Plp
 - e) Nomor 513/Pid.B/2019/PN Kdi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

D. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”